



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Metode Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan

Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen mengikuti jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen

dilaksanakan selama 18 (delapan belas) hari di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen tanpa menggunakan zona kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEEMPAT : Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 18 (delapan belas) hari sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024, mengikuti jadwal kampanye rapat umum Tingkat Provinsi diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Papua.
- KELIMA : Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIT dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIT dengan menghormati hari dan waktu ibadah.
- KEENAM : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum meliputi:
- a. Lapangan;
 - b. Stadion
 - c. Alun-alun; atau
 - d. Tempat terbuka lainnya.
- KETUJUH : Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kepulauan Yapen.
- KEDELAPAN : Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH mencakup informasi :
- a. Hari;
 - b. Tanggal;
 - c. Jam;
 - d. Tempat kegiatan;
 - e. Nama pembicara;
 - f. Tema materi kampanye pemilu;

- g. Pelaksana kampanye dan/ atau tim kampanye pemilu;
- h. Perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
- i. Penanggung jawab.

KESEMBILAN : Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN disampaikan juga salinannya kepada :

- a. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
- b. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serui

Pada tanggal 21 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Jhon Liston Marpaung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN

NO	ZONA	Minggu 21-Jan		Senin 22-Jan		Selasa 23-Jan		Rabu 24-Jan		Kamis 25-Jan		Jumat 26-Jan		Sabtu 27-Jan		Minggu 28-Jan		Senin 29-Jan	
		Paslon	No. Urut Partai	Paslon	No. Urut Partai	Paslon	No. Urut Partai	Paslon	No. Urut Partai	Paslon	No. Urut Partai	Paslon	No. Urut Partai	Paslon	No. Urut Partai	Paslon	No. Urut Partai	Paslon	No. Urut Partai
1	1	3	3,10, 16,17															2	2,4,7,11,12,13, 14,15
2	2			1	1,5,8, 24														
3	3					2	2,4,7,11,12,13, 14,15			1	1,5,8, 24			3	3,10, 16,17				
4	4							3	3,10, 16,17			2	2,4,7,11,12,13, 14,15			1	1,5,8, 24		

NO	ZONA	Selasa 30-Jan		Rabu 31-Jan		Kamis 1-Feb		Jumat 2-Feb		Sabtu 3-Feb		Minggu 4-Feb		Senin 5-Feb		Selasa 6-Feb		Rabu 7-Feb	
		Paslon	No. Urut Partai	Paslon	No. Urut Partai	Paslon	No. Urut Partai	Paslon	No. Urut Partai	Paslon	No. Urut Partai	Paslon	No. Urut Partai	Paslon	No. Urut Partai	Paslon	No. Urut Partai	Paslon	No. Urut Partai
1	1			1	1,5,8, 24			3	3,10, 16,17										
2	2	3	3,10, 16,17			2	2,4,7,11,12,13, 14,15			1	1,5,8, 24								
3	3											2	2,4,7,11,12,13, 14,15			1	1,5,8, 24		
4	4													3	3,10, 16,17			2	2,4,7,11,12,13, 14,15

Zona 1 : Yapen Selatan

Zona 2 : Angkaisera, Kosiwo, Anotaurei dan Yawakukat

Zona 3 : Yapen Barat, Poom, Wonawa, Windesi dan Pulau Yerui

Zona 4 : Yapen Timur, Yapen Utara, Reimbawi, Teluk Ampimoi, Kepulauan Ambai, Pulau Kurudu dan
Musawani

Ditetapkan di Serui

Pada tanggal 21 Januari 2024

Selaman sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

Jhon Liston Marpaung